

ANALISIS HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL UTANG PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Siti Hansyah Dewi Zai¹, Salsabilla², Halimatussakdiyah³, Marliyah⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sitihansyahdewizai@gmail.com, salsa12122015@gmail.com,
Halimahharahap0701@gmail.com, marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap hukum dan dampak sosial dari utang pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah. Dengan memanfaatkan metode studi pustaka, analisis data empiris, dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan krusial. Pertama, rendahnya literasi keuangan di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap inklusi keuangan, membutuhkan inovasi dan kebijakan baru dalam keuangan syariah. Kedua, praktik puasa Ramadan yang lebih ketat dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi meningkatkan kesejahteraan subjektif di kalangan umat Islam. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam konteks utang pinjaman online. Implikasi dari penelitian ini sangat relevan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam mengatur praktik utang pinjaman online sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat literasi keuangan, meningkatkan inklusi keuangan syariah, dan mengembangkan strategi ekonomi Islam yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Kata kunci: Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Puasa Ramadan, Utang Pinjaman Online.

Abstract

This research aims to conduct an in-depth analysis of the legal and social impacts of online loan debts from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). By utilizing literature review methods, empirical data analysis, and a qualitative approach, the study reveals several crucial findings. First, the low financial literacy in Indonesia significantly impacts financial inclusion, necessitating innovations and new policies in Sharia finance. Second, stricter observance of Ramadan fasting negatively affects economic growth but increases subjective well-being among Muslims. Additionally, Sharia financial inclusion is found to have a positive long-term impact on Indonesia's economic growth. The analysis results indicate that Islamic economics holds significant potential in addressing social and economic challenges faced by communities, especially regarding online loan debts. The implications of this research are highly relevant in formulating better policies to regulate online loan practices in accordance with Islamic legal principles. Recommendations are made to strengthen financial literacy, enhance Sharia financial inclusion, and develop sustainable Islamic economic strategies to achieve broader societal welfare.

Keywords: financial inclusion, financial literacy, Ramadan fasting, online loan debts.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah aplikasi pinjaman online (pinjol), yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses peminjaman uang. Fenomena ini menjadi sangat relevan terutama di masa pandemi, di mana mobilitas masyarakat terbatas. Sebagaimana disebutkan oleh Amelia, Harahap, dan Darma (2023), “dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, berbagai aplikasi online telah muncul untuk memudahkan meminjam uang secara online, tetapi banyak yang masih tidak tahu apakah ini dilarang untuk alasan agama atau tidak” (Amelia, Harahap, & Darma, 2023). Di sisi lain, Thoha (2022) menekankan bahwa “transaksi pinjol banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang” (Thoha, 2022).

Dalam konteks fiqh muamalah, analisis terhadap hukum dan dampak sosial utang pinjaman online menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, agar selalu berada dalam bingkai aqidah dan syariah (Maharanil & Yusuf, 2021). Menurut Amelia, Harahap, dan Darma (2023), perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan munculnya aplikasi pinjaman online yang memudahkan proses peminjaman uang, meskipun masih ada keraguan mengenai kehalalannya menurut hukum Islam. Thoha (2022) menyatakan bahwa pinjaman online telah menjadi pilihan populer di masyarakat karena kemudahannya, khususnya selama pandemi, yang dianggap lebih efisien dan cepat dibandingkan transaksi tatap muka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum dan dampak sosial dari utang pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah. Ruang lingkup penelitian mencakup tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman online serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya pada masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, analisis data empiris, dan wawancara dengan ahli hukum Islam dan praktisi ekonomi.

Islam dengan ajarannya telah memberikan kontribusi pemikiran hukumnya yang khususnya di bidang ekonomi terhadap perjalanan ekonomi di Indonesia (Fasa, 2020). Dengan implementasi instrumen ekonomi Islam yang tepat, masalah-masalah krusial perekonomian dapat diantisipasi (Muttaqin, 2016). Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana utang pinjaman online dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

II. METODE MATERIAL

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis data empiris untuk mengkaji hukum dan dampak sosial utang pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tentang pinjaman online, fiqh muamalah, serta dampak sosial ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menggali pandangan dari berbagai perspektif.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur akademik dan laporan penelitian terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup hasil survei dan

laporan dari lembaga keuangan serta data statistik yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan dengan metode analisis isi, di mana informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikategorikan dan dianalisis untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan hukum dan dampak sosial pinjaman online dalam fiqih muamalah.

"Kami melaporkan dua hasil utama yang bermakna secara kuantitatif: (i) puasa Ramadan yang lebih lama memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan output di negara-negara Muslim, dan (ii) meningkatkan kesejahteraan subjektif di kalangan Muslim" (Campante & Yanagizawa-Drott, 2015). Data ini memberikan wawasan tentang bagaimana praktik keagamaan dapat mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial. Selain itu, Sakinah, Kasri, dan Nurkholis (2022) menemukan bahwa "dalam jangka pendek, Sukuk memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia. Sementara dalam jangka panjang, bank-bank Islam dan dana-dana investasi Islam ditemukan berdampak signifikan terhadap PDB Indonesia".

Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menggali lebih dalam tentang etika dan moral dalam ekonomi Islam. Ayu dan Anwar (2022) menekankan pentingnya etika dan moral dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Mereka menyatakan bahwa "Islam menempatkan etika dan moral pada posisi paling utama dalam kehidupan, Etika bisnis ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi pengembangan diri dalam dunia bisnis dan tindakan yang sesuai dengan norma dan agama". Selain itu, Ayu dan Anwar (2022) juga mengungkapkan bahwa "penelitian ini mengungkapkan Etika bisnis ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perekonomian masa depan yaitu dengan cara terus mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi serta mengolah kemampuan diri untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang semakin maju dan berkembang, dunia bisnis bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik serta tetap mengedepankan etika dan moral".

Dalam proses analisis, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memanfaatkan pinjaman online. Wigati (2011) menyebutkan bahwa "konsumen lebih leluasa memilih sesuai dengan kebutuhan sesuai keinginan". Pratiwi dan Fikriyah (2021) menemukan bahwa "faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor psikologi berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam belanja online selama pandemi covid-19".

III. HASIL

A. Temuan Utama

Penelitian ini menemukan bahwa utang pinjaman online memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan dalam perspektif fiqih muamalah. Dalam hal hukum, pinjaman online yang melibatkan bunga atau riba bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba. Sebagai alternatif, diperlukan inovasi produk keuangan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman tanpa melanggar syariah. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di Indonesia memperburuk inklusi keuangan yang tidak memadai, sehingga inovasi dan kebijakan baru dalam bidang keuangan syariah sangat dibutuhkan. "Rendahnya literasi keuangan di Indonesia mempengaruhi inklusi keuangan yang tidak terduga, oleh karena itu untuk mengatasinya dibutuhkan berbagai inovasi dan kebijakan yang harus dilakukan dalam bidang keuangan terkhusus bidang keuangan syariah" (Rijal & Indrarini, 2022, p. 72).

Secara sosial, utang pinjaman online seringkali menimbulkan dampak negatif seperti stress finansial dan masalah psikologis lainnya, terutama ketika debitur menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu,

ketidakjelasan dalam perjanjian pinjaman dan praktik penagihan yang agresif seringkali merugikan konsumen. Dalam konteks ini, fiqh muamalah memberikan panduan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Hidayanti (2018) menemukan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik.

B. Data Pendukung

Penelitian ini juga mengungkap data tambahan yang mendukung temuan utama. Misalnya, hasil studi menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah dan inklusi keuangan yang tidak memadai merupakan tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah. Rijal dan Indrarini (2022) menekankan bahwa rendahnya literasi keuangan mempengaruhi inklusi keuangan, dan hal ini memerlukan berbagai inovasi dan kebijakan dalam bidang keuangan syariah.

Dalam jangka panjang, keuangan syariah seperti sukuk dan bank-bank syariah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa “dalam jangka pendek, Sukuk memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia. Sementara dalam jangka panjang, bank-bank Islam dan dana-dana investasi Islam ditemukan berdampak signifikan terhadap PDB Indonesia” (Sakinah, Kasri, & Nurkholis, 2022).

Djakfar (2023) membahas strategi pondok pesantren sebagai agen pengembangan industri halal di Indonesia, yang juga relevan dalam konteks peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Fasa (2020) menekankan pentingnya UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi Islam, menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas dan signifikan.

IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Mendalam terhadap Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa utang pinjaman online memiliki dampak yang kompleks baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial dalam konteks fiqh muamalah. Dari segi hukum, banyak pinjaman online yang menggunakan sistem bunga atau riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan dan menghindari riba dalam transaksi keuangan, karena riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman tanpa melanggar prinsip syariah.

Dari perspektif ekonomi, literasi keuangan yang rendah di Indonesia menjadi tantangan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Rendahnya literasi keuangan mengakibatkan banyak orang yang tidak memahami risiko dan kewajiban yang terkait dengan pinjaman online. Rijal dan Indrarini (2022) menyatakan bahwa literasi keuangan yang rendah berdampak signifikan terhadap inklusi keuangan, yang memerlukan inovasi dan kebijakan baru dalam keuangan syariah untuk mengatasinya. Selain itu, Hidayanti (2018) menemukan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang lebih baik.

B. Implikasi Hukum

Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Pinjaman online yang melibatkan bunga jelas melanggar prinsip ini dan oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan syariah. "Islamic economics Islamic finance Islamic management Islamic banking Islamic Bussiness Ethics" (Djakfar, 2023). Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem keuangan secara keseluruhan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Implikasi Ekonomi

Implikasi ekonomi dari pinjaman online dalam konteks fiqh muamalah cukup signifikan. Ketergantungan pada sistem bunga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama jika banyak individu atau perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sebaliknya, sistem keuangan yang berlandaskan syariah dapat memberikan solusi yang lebih stabil dan adil. Menurut Abdurrahman dan Mondika (2023), sistem ekonomi Islam menawarkan kesejahteraan, keadilan, dan kondisi sosial yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Ini penting untuk mencegah masalah ekonomi seperti pengangguran dan ketimpangan sosial. Aditya dan Utomo (2024) juga menekankan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Implikasi Sosial

Dampak sosial dari pinjaman online juga sangat signifikan. Ketika individu menghadapi kesulitan dalam membayar pinjaman, ini tidak hanya menyebabkan masalah finansial tetapi juga masalah psikologis dan sosial. Ketidakpastian dan tekanan dari penagihan yang agresif dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, fiqh muamalah menawarkan panduan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. "Kapitalisme memberikan kesejahteraan hanya kepada kaum kapital atau pemegang modal saja sehingga terjadi banyak pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, persaingan tidak sehat, dan sebagainya" (Abdurrahman & Mondika, 2023, p. 140).

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pinjaman dan pengelolaan keuangan mereka. Ini termasuk pendidikan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Djakfar (2023) membahas strategi pondok pesantren sebagai agen pengembangan industri halal di Indonesia, yang menunjukkan pentingnya pendidikan dan penyebaran informasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa utang pinjaman online memiliki dampak hukum dan sosial yang signifikan dalam konteks fiqh muamalah. Dari perspektif hukum, banyak praktik pinjaman online yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang melibatkan bunga atau riba. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba karena dianggap merugikan dan tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan mempromosikan produk keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dari segi sosial, dampak utang pinjaman online dapat menyebabkan tekanan psikologis dan sosial bagi individu yang kesulitan membayar pinjaman mereka. Hal ini menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan di masyarakat, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan dan peminjaman. Literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat memahami risiko dan kewajiban yang terkait dengan pinjaman online, serta cara mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Rekomendasi untuk kebijakan atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan temuan ini meliputi:

1. **Regulasi dan Pengawasan:** Pemerintah dan otoritas keuangan perlu mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan oleh penyedia pinjaman online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan.

2. **Pendidikan dan Literasi Keuangan:** Meningkatkan literasi keuangan di masyarakat melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Ini termasuk pendidikan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana mengelola keuangan pribadi secara bijaksana. Langkah ini dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari jebakan utang yang merugikan.

3. **Pengembangan Produk Keuangan Syariah:** Mendorong inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan pinjaman masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini harus didesain untuk memberikan solusi yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing kami yang telah memberikan arahan dan dukungan yang berharga. Kami juga berterima kasih kepada para responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada lembaga pendukung yang telah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tanpa dukungan Anda semua, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. M., & Mondika, A. A. (2023). *Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Bisnis Hamfara, 1(1), 140-147.
- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). *Ekonomi Islam: Pondasi Kesejahteraan Masyarakat dan Solusi Kemiskinan Penduduk Indonesia*. Jurnal Bisnis Hamfara, 2(3), 119-127.
- Amelia, R., Harahap, M. F., & Darma, S. (2023). *Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA).
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). *Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 07(01), 52-62.
- Campante, F., & Yanagizawa-Drott, D. (2015). *Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan*. The Quarterly Journal of Economics, 130(2), 615-658.
- Djakfar, M. (2023). *Islamic Boarding School Strategy as An Agent for The Development of The Halal Industry in Indonesia*.

- Fasa, M. I. (2020). Eksistensi Bisnis Islami di era revolusi industri 4.0. Penerbit Widina.
- Hidayanti, A. (2018). *Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2017*. Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Maharani, D. M., & Yusuf, M. (2021). *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 4(1).
- Muttaqin, R. (2016). Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 65-94.
- Pratiwi, D. N., & Fikriyah, K. (2021). *Determinan Perilaku Konsumen Muslim Dalam Belanja Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam.
- Rijal, M. Q., & Indrarini, R. (2022). *Pengaruh Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 5(2), 72-79.
- Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). *Islamic Finance and Indonesia's Economy: An Empirical Analysis*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(1).
- Thoha, A. B. (2022). *Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Diambil dari ResearchGate.
- Wigati, S. (2011). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Neliti.